# PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan kinerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwaklian Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
    - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 13);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan

# GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SETWAN terdiri dari:
  - a. SEKWAN;
  - b. Bagian Umum, membawahkan
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
    - 3. Sub Bagian Perlengkapan.
  - c. Bagian Keuangan, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Anggaran;
    - 2. Sub bagian Pembukuan Dan Verifikasi;
    - 3. Sub Bagian Pembayaran.
  - d. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dan Publikasi;
    - 2. Sub Bagian Protokol Dan Aspirasi.
  - e. Bagian Persidangan Dan Risalah, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Rapat-Rapat Dan Risalah;
    - 2. Sub Bagian Komisi Dan Kepanitiaan:
  - f. Bagian Perundang-Undangan, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan;
    - 2. Sub Bagian Pengkajian Dan Pengembangan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKWAN.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada SEKWAN.
- (5) Bagan organisasi SETWAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini nulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Maret 2006.

GUBERNUR JAWA TENGAH

Diundangkan di Semarang pada tanggal 3 Marcat 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

MAROJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D NOMOR 2

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2006

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

#### I. UMUM.

Dengan meningkatnya beban tugas dan kinerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah khususnya di bidang hukum dan implikasinya, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan, kebutuhan daerah.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Tengah Tahun Daerah Provinsi Jawa Nomor 3 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Funasi Dan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

## BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPTRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TANGGAL: 3 MARET 2006

